

Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Feni Sagita Indah¹, Kairuddin Karim², Lia Trizza Firgitia³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: mckhaykarim234@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the application of law to the fulfillment of post-divorce children's rights based on Decision Number 147/Pdt.G/2022/PA Pare and to determine legal considerations by judges regarding the fulfillment of post-divorce children's rights based on Decision Number 147/Pdt. G/2022/PA Pare. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this paper is the statutory approach and the case approach. The results of the research show that the judge has applied the law that has been in force. Whether it's Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Because with these references it has an impact or implications for the defendant so that the decision can be carried out, not even ignoring it. that the legal considerations of the judge as described are appropriate and in accordance with the facts obtained at the trial including in the evidence as the implementation of Article 164 HIR regarding evidence in the civil sphere. Whereas in parenting the child is still in the care of the mother because the child is still underage, even so, the father or the defendant can still meet his child so that this is in line with or in accordance with the intent and purpose of Law number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law (KHI).

Keywords: Rights; Child; Divorce

Publish Date: 11 Oktober 2023

Pendahuluan

Anak merupakan hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.¹

Pengertian anak juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi:²

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah.”

Anak juga merupakan anugerah terindah pemberian Tuhan yang Maha Esa sebagai pelengkap kebahagiaan pasangan suami istri. Setiap keluarga tentunya menginginkan anak yang sehat jasmani dan rohani. Agar terbentuk anak yang sehat dan bertumbuh kembang secara normal tentunya membutuhkan perhatian total dari ayah ibunya.³ Oleh sebab itu anak berhak untuk mendapatkan gizi yang cukup serta pendidikan yang layak untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Kebanyakan orang tua di Indonesia mengedukasi anak sesuai pengalaman dari para orangtua atau keluarga lain yang dilihatnya. Namun, pengetahuan

¹ Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.

² *Vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.

berdasarkan pengalaman tersebut tidaklah cukup. Oleh sebab itu calon orang tua, baik ayah maupun ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai lahir dan bertumbuh menjadi sosok manusia dewasa seutuhnya.⁴

Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orangtua terhadap anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak tergalang dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan pada masa remaja dan dewasa.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

Pasal 45:⁵

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46:⁶

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 48:⁷

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Hak-hak anak di Indonesia lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa anak memiliki hak sebagai berikut:⁸

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak

⁴ Balla, H. (2023). "Perlindungan Anak" Perspektif Hukum.

⁵ *Vide* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ *Vide* Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ *Vide* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ *Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.⁹ Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.¹⁰ Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.¹¹ Kemudian pada Pasal 7 dinyatakan bahwa anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.¹²

Hak-hak anak di Indonesia tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, namun juga melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan hasil ratifikasi Konvensi Hak Anak yang telah disahkan PBB tanggal 20 Nopember 1989. Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat kategori, yaitu:¹³

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan;
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan

dan perlindungan khusus;

- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. (Konvensi Hak Anak).

Sebagai wujud dari komitmen dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak.¹⁴

Permasalahan yang terjadi setelah terlaksanya sebuah rumah tangga yang sudah tidak dianggap harmonis lagi adalah perceraian. Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).¹⁵

Tanpa disadari terjadinya perceraian tentu akan mengakibatkan kecacatan fungsi yang harus dijalani dalam sebuah lembaga keluarga, selain itu juga melenyapnya pondasi jaringan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Perceraian juga menyisakan permasalahan terutama persoalan

⁹ *Vide* Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁰ *Vide* Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹¹ *Vide* Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹² *Vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹³ Nurushobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)*, 1(2).

¹⁴ Arlman, L. (2017). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(2), 19.

¹⁵ Riski, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

pemenuhan hak-hak anak yang mencakupi seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya.¹⁶ Persoalan pemenuhan hak-hak anak menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar para orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

Kasus terkait yang hendak penulis teliti adalah mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan Studi Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare yang mana penggugat selaku bekas istri sejak bercerai dari tergugat kemudian mengajukan gugatan terkait hak-hak anak. Penggugat yang mengajukan gugatan ini bertujuan agar tergugat memberikan nafkah kepada anak.¹⁷ Tergugat pada dasarnya telah lalai atau tidak memberikan nafkah kepada anak. Sebelumnya, perceraian antara penggugat dan tergugat juga terjadi karena persoalan tergugat yang tidak memberi nafkah. Penggugat juga menuntut tergugat untuk membayarkan segala biaya pendidikan anak.

Pemenuhan hak-hak anak dianggap hal sangat penting terlepas dari problematika yang terjadi antara kedua orang tua hingga berujung perceraian. Yang dimana sebagai orangtua, baik itu yang berstatus suami istri maupun sudah bercerai, harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya sampai masa remaja atau dewasa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (statue approach)

dan Pendekatan Kasus (case approach). Jenis dan Sumber Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare, bahan hukum sekunder yakni Peraturan Perundang-undangan, dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat daring. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah penalaran logika deduktif, dimana penelitian hukum normatif menggunakan “analisis” dan “argumentasi” yang logis dan preskriptif.¹⁸

Analisis dan Pembahasan

Penerapan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare.

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara.¹⁹

Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.²⁰

¹⁶ Nurdin, M. (2023). Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-15.

¹⁷ *Vide* Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare

¹⁸ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

¹⁹ Lessil, M., Toule, E. R. M., & Latumaerissa, D. (2022). Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Legislatif. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1130-1140.

²⁰ Lessil, M., Toule, E. R. M., & Latumaerissa, D. (2022). Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Legislatif. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1130-1140.

Jika membahas mengenai penerapan hukum berarti berbicara bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Secara hukum perdata, dapat dikatakan berperkara jika terjadi masalah antar orang perorangan. Begitupula dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengakhiri hubungannya sebagai suami istri. Bahwa terlepas dari terjadinya perceraian orang tua selaku kepala rumah tangga atau kepala keluarga yang telah menjadi rumah bagi anak-anaknya seharusnya bertanggung jawab penuh atas hak-hak anak mereka.²¹

Perceraian tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak menafkahi anak mereka,²² seorang Ayah tetaplah Ayah bagi anak-anaknya. Tugas seorang Ayah adalah menjamin bahwa anaknya mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak dan kehabagiaan personal lainnya selaku anak. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan hak-haknya terlepas daripada harus menggugat hak-haknya dihadapan pengadilan.

Terakit sebuah kasus yang penulis teliti, perceraian menimbulkan dampak besar terhadap anak. Sebagaimana dalam perkara Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare yang dimana bekas istri menggugat bekas suaminya, karena persoalan nafkah anak dan hak-hak anak. Berikut duduk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Parepare:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Parepare dengan

perkara Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Pare tanggal 1 Februari 2021 dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 61/AC/2021/PA.Pare tanggal 3 Maret 2021.

2. Selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Halifah Intania binti Hasbudi Jaya, Umur 2 tahun 4 bulan, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Sejak Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Parepare Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sehingga Penggugat saat itu tidak menuntut hak-hak Penggugat sebagai seorang istri.
4. Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak bernama Halifah Intania binti Hasbudi Jaya Umur 2 tahun 4 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandung).
5. Gugatan hak-hak bekas istri ini diajukan oleh Penggugat disebabkan semenjak bercerai dari Tergugat, Penggugat belum menikah, juga bertujuan untuk mendapatkan jaminan nafkah oleh Tergugat, serta mendapatkan kepastian hukum hak-hak bekas isteri serta jaminan nafkah anak yang bernama Halifah Intania binti Hasbudi Jaya dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
6. Penggugat sebagai bekas istri dari Tergugat meminta nafkah lampau

²¹Zakiyyah, A. N. (2021). Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami dan Isteri Dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

²² Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 111-118.

kepada Tergugat yang telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik sebelum perceraian maupun setelah perceraian yaitu sejumlah 25.000.000,- (dua puluhlima juta rupiah), dan Tergugat saat ini memiliki penghasilan tetap sebagai ABK Kapal.

7. Anak yang bernama Halifah Intania binti Hasbudi Jaya, Umur 2 tahun 4 bulan, masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan kelak, oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dikarenakan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan duduk perkara diatas diketahui bahwa istri tidak hanya menggugat persoalan hak-hak anak namun juga menggugat nafkah lampau kepada Tergugat atas kelalaiannya yang tidak memberikan nafkah baik sebelum diajakannya perceraian maupun setelah perceraian.

Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat peradilan tersebut telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan mengadakan mediasi sebagai-mana Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam atas perkara tersebut.

Selanjutnya, hakim juga menasehati dan memberikan masukan-masukan kepada Penggugat selaku bekas istri agar lebih bijak untuk menuntut sesuai dengan kesanggupan Tergugat. Walaupun, mediasi berakhir gagal atau tidak berhasil dilakukan.

Selama proses persidangan berlangsung Penggugat kemudian

mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi Pertama dengan identitas bernama Hj. Sakka binti H. Muhtar, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jalil No.98, RT.0098, RW.007, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang telah di sumpah untuk memberikan keterangan pada persidangan salah satunya adalah mengakui bahwa Saksi Pertama merupakan ibu kandung dari Penggugat kemudian membenarkan bahwa tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah.
2. Saksi Kedua dengan identitas bernama Wawan Ika Kurniawan bin Muhammad Yusuf, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jalil, RT.002, RW.007, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang telah di sumpah untuk memberikan keterangan pada persidangan salah satunya adalah mengakui bahwa Saksi Kedua merupakan Keponakan dari Penggugat kemudian membenarkan bahwa tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah.

Dengan adanya keterangan saksi penggugat maka, tergugat membantah keterangan saksi penggugat dengan cara mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy slip gaji Tergugat sebagai cleaning service pada PT Afta Trans Mandiri bulan April 2022 sejumlah Rp 2.660.000,00, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Fotocopy struk Pembelian di Indomaret 2 pcs 1 vanilla

600 gr: Rp 54.700,00 dan 1 M. Poko (popok bayi) XL-30= Rp. 59.500,00 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bukan hanya penggugat yang mengajukan saksi, akan tetapi begitupun dengan tergugat, dengan mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. Saksi pertama dengan identitas bernama Umrah binti Sulaiman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Atletik N0. 148 RT 001 RW 010, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. telah di sumpah untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa saksi merupakan ibu kandung Tergugat, saksi juga memberikan keterangan bahwa Tergugat bekerja sebagai cleaning service di atas kapal laut, yang mendapatkan gaji setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal tersebut saksi ketahui sebab pernah serumah dengan saksi.
2. Saksi Kedua dengan identitas bernama, Rustan bin Atik, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.001, RW.001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Telah di sumpah untuk memberikan keterangan dalam persidangan bahwa saksi adalah pengantar keperluan pokok Penggugat dan Tergugat, dalam kete-rangan saksi juga mengatakan bahwa setiap bulan Tergugat selalu membelikan susu SGM dan popok untuk anaknya dan kalau dijumlahkan sekitar uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), saksi juga menambahkan bahwa tahu Tergugat

punya hutang yang harus ia bayar setiap bulan.

Setelah pemeriksaan dipersidangan telah selesai maka majelis hakim kemudian menerapkan hukum bahwa tuntutan biaya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat patut dinilai sebagai suatu tuntutan yang mempertimbangkan aspek kemampuan Tergugat, akan tetapi berkaitan dengan asas kemanfaatan hukum, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka tumbuh kembangnya kedua anak tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Tergugat dan Penggugat terhadap kedua anak tersebut.

Lebih lanjut hakim mengatakan bahwa untuk memenuhi asas keadilan hukum (teori etis) dalam perkara *a quo*, tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim di bawah ini dengan tetap memberikan beban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut dengan pemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya, dan biaya pemeliharaan dimaksud tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah.

Majelis hakim juga menerangkan bahwa oleh karena anak bernama Halifa Intania binti Hasbudi Jaya (perempuan)

sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.²³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diuraikan bahwa hakim dalam memutus perkara telah tepat dan sesuai. Sebab hakim melihat dari berbagai aspek terutama kesanggupan seorang Ayah berdasarkan pengasilan yang didapatkan. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa sebagai orangtua yang baik, untuk melihat anaknya sehat jasmani dan rohani serta mendapatkan pendidikan yang baik, maka bagi orangtua yang sudah cerai tidaklah perlu dipermasalahkan terkait tuntutan nafkah anak. Sehingga mediasi sangatlah diperlukan agar dapat dibicarakan dengan baik-baik.

Dari uraian diatas adapun analisa penulis terkait dengan Penerapan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare. Bahwa dalam memutuskan perkara tersebut, hakim telah menerapkan undang-undang yang telah berlaku. Baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Yang dimana hakim melakukan upaya mediasi sebagaimana dalam Pasal 143 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian hakim tetap berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil. Sehingga hakim mengadili dengan melihat kemampuan tergugat, baik itu pekerjaan tergugat maupun pendapatan setiap bulannya,

penerapan hukumnya sesuai yang dimaksud yakni dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam memutuskan perkara diatas, hakim tetap menentukan besar dan kecilnya nafkah dengan menggunakan kemampuan tergugat. dengan melihat penghasilan tegugat setiap bulan dan juga menyesuaikan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi tegugat. Dengan alasan tersebut hakim memberi keputusan dengan mengurangi biaya nafkah terhadap anak yang awalnya dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare. sebesar Rp. 3.000.000, menjadi Rp. 500.000,-. Dalam putusan hakim, juga menolak gugatan pengugat selebihnya serta memerintahkan pengugat untuk memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Sehingga penerapan hukum dari perkara diatas, bahwa sudah jelas hakim dalam mengadili serta memutus perkara berdasarkan aturan dalam undang-undang yang berlaku.

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.²⁴ Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.²⁵ Apabila

²³ *Vide* Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

²⁴ Milono, Y. K., & Prihatini, L. (2023). PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM (DISSENTING OPINION) TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN

PERKARA NOMOR: 1555 K/PID. SUS/2019). PALAR (Pakuan Law review), 9(1), 26-39.

²⁵ Manurung, R. V. H. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Pidana Korupsi dengan Dakwaan Subsidair (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus. Tpk/2017 PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁶

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.²⁷ Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.²⁸ Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁹

Seperti dalam kasus gugatan atas pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dengan perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare. Yang dimana penggugat dan tergugat semula merupakan suami istri sah namun telah bercerai di Pengadilan Agama Parepare yang terdaftar dengan perkara nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Pare tanggal 1 Februari 2021. Sejak dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak

tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat. Sejak penggugat mengajukan perceraian tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga saat itu penggugat tidak menuntut hak-haknya sebagai seorang istri. Maka, gugatan hak-hak bekas istri tersebut diajukan oleh penggugat, karena selama bercerai penggugat belum menikah maka, meminta jaminan nafkah lampau sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari tergugat. Juga jaminan biaya hidup dan biaya pendidikan setiap bulanya sejumlah Rp 3-.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa.

Dengan alasan tersebut dalam pertimbangan hakim sebelum mengadili putusan, pihak hakim terlebih dahulu memerintahkan penggugat dan tergugat menempuh upaya mediasi, dan ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan.³⁰ Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mau berdamai, mensihati Penggugat supaya bijak dalam menuntut hak-haknya sesuai kemampuan dari bekas suaminya, begitu juga Tergugat agar ikhlas memberi nafkah untuk anak kandungnya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi tidak berhasil.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat diakui secara murni oleh tergugat, akan tetapi tergugat keberatan untuk memenuhi tuntutan penggugat terkait nafkah lampau dan nafkah anak. Di dalam persidangan tergugat mengatakan bahwa hanya menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan untuk nafkah lampau tergugat tidak dapat menyanggupinya karena

²⁶ Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.

²⁷ Pasetyo, B., Islamil, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N. (2021). Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. Jurnal Palar (Pakuan Law Review), 7, 478.

²⁸ *Vide* Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945

²⁹ *Vide* Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman

³⁰ FAUZI, T., Novanda, Y., & Masruri, M. (2022). STUDI ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN CERAI SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL. HUKAMA: Journal of Islamic Law, 1(1), 65-85.

penghasilan tergugat pas-pasan. Sehingga penggugat dalam repliknya bersih tegas pada gugatannya. Sebagaimana dengan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat begitupun yang ada didalam replik dan dupliknya, tentu yang menjadi duduk permasalahan dalam perkara tersebut yaitu berapa kemampuan tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat serta nafkah anaknya sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perlu diketahui bahwa perkara tersebut merupakan perkara khusus, maka dalil penggugat yang telah diakui tergugat, harus dibuktikan dalam proses pembuktian yang tentunya masih berkaitan dengan tuntutan penggugat terkait nafkah lampau dengan nafkah anak. Apabila dalil-dalil penggugat berkaitan dengan tuntutan Penggugat maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Sehingga pembuktian dalil gugatan penggugat menghadirkan 2 orang saksi yang sudah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, meskipun tidak mengajukan bukti surat.

Sebagaimana pertimbangan hakim berdasarkan atas dalil-dalil penggugat begitupun proses jawab menjawab, serta alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Parepare dengan perkara Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Pare tanggal 1 Februari 2021 dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 61/AC/2021/PA.Pare tanggal 3 Maret 2021.

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Halifah Intania binti Hasbudi Jaya, Umur 2 tahun 4 bulan, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat Penggugat belum menikah. Sejak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya. Begitu pula nafkah lampau;

Dalam replik penggugat juga mengakui bahwa memang pernah tergugat memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu. Hal ini selaras pada keterangan saksi pertama penggugat yang dimana menyatakan bahwa pernah melihat tergugat memberikan uang kepada penggugat sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap minggu, akan tetapi penggugat keberatan dikarenakan menurutnya uang itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga majelis hakim menilai bahwa tergugat terbukti tetap memberikan nafkah kepada penggugat walaupun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, melihat kondisi keuangan tergugat yang hanya pas-pasan pada saat itu.

Keterangan dari saksi kedua Penggugat juga mengatakan bahwa melihat tergugat membelikan susu SGM dan popok untuk anaknya sebulan sekali, jika ditotalkan sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Hal ini selaras dengan bukti pertama tergugat berupa struk pembelian di indomaret, sehingga dapat dibuktikan bahwa tergugat masih peduli kepada anaknya. Sendangakan keterangan saksi pertama mengatakan dalam persidangan bahwa gaji tergugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi kedua tergugat juga menyatakan jika tergugat memiliki hutang yang musti dia bayar setiap bulan, sehingga pendapatan bersih tergugat tiap bulan sekitar Rp 1.250.000,00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan keterangan tersebut, maka tergugat dihukum membayar nafkah anak

sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan biaya sebagaimana yang diajukan oleh penggugat harus dianggap sebagai tuntutan yang mempertimbangkan dari aspek kesanggupan tergugat, dilain sisi hal ini berkaitan dengan asas kemanfaatan hukum, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Maka tumbuh kembangnya anak tersebut, baik itu pendidikannya di masa yang akan datang akan dapat terjadi peningkatan kebutuhan, sehingga dalam kondisi seperti ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orangtuanya terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, untuk terpenuhinya asas keadilan hukum (teori etis) dalam perkara *a quo*. Tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim perlu mempertimbangkan dengan tetap memberikan beban kepada tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut dengan setiap bulannya. Sehingga hakim menetapkan jumlah yang musti ditanggung oleh tergugat yaitu minimal sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini di luar dari biaya kesehatan dan pendidikan, dengan memberikan tambahan 10% setiap tahunnya, serta biaya pemeliharaan diberikan oleh tergugat kepada penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah.

Dikarena anak tersebut masih dibawah umur, maka anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pengggat berkewajiban untuk memberikan akses

seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Mengingat perkara tersebut merupakan lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Thn 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Thn 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Thn 2009, maka dari itu biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Pada dasarnya, menuntut hak-hak anak dihadapan persidangan merupakan suatu hal yang harus dilakukan ketika memang bekas suami lalai akan hal tersebut. Anak tidak seharusnya menjadi korban dalam terjadinya perceraian antar suami dan istri. Fatalnya, jika bekas istri melarang bekas suami untuk bertemu dengan anaknya. Antara kedudukan Ayah dan Anak tidak akan berubah sebagaimana darah keturunan, terlepas dari sebuah pertikaian yang terjadi, bekas istri tidak boleh membatasi pertemuan antara Ayah dan Anak tersebut.

Setelah hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan maka hakim akan mengeluarkan suatu putusan yang diharapkan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana peraturan-peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare memutuskan perkara tersebut dengan mengadili bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Halifa Intania binti Hasbudi Jaya (perempuan), umur 2 tahun 4 bulan setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak

- tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak bernama Halifa Intania binti Hasbudi Jaya (perempuan);
 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare. bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim sebagaimana yang diuraikan diatas telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan termasuk dalam pembuktian sebagaimana implementasi dari Pasal 164 HIR terkait alat bukti dalam lingkup keperdataan. Salah satunya, hakim mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dalam memenuhi rentetan tuntutan Penggugat, yang dimana penggugat meminta tuntutan diluar batas kemampuan Tergugat, mengingat Tergugat juga memiliki hutang yang harus dibayarkan setiap bulannya. Adapun salah satu bunyi putusan bahwa majelis hakim hanya mengabulkan sebagian dari beberapa yang dituntut oleh Penggugat selaku bekas istri, termasuk kesesuaian pemberian nafkah dan pendapatan Tergugat setiap bulannya. Menariknya, putusan tersebut berfokus pada pemenuhan hak-hak anak sebagaimana majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Halifa Intania binti Hasbudi Jaya (perempuan), umur 2 tahun 4 bulan setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 %

setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun. Dengan demikian penulis sangat sepatutnya dengan adanya penambahan bunga 10% setiap tahunnya, diharapkan telah menjawab kekhawatiran Penggugat akan keberlangsungan hidup anak mereka. Sebab, kebutuhan anak akan bertambah seiring berjalannya waktu hingga anak menjelang dewasa terutama pada jenjang pendidikan. Juga ditegaskan bahwa nafkah tersebut berlangsung hingga anak mandiri atau berumur 21 tahun.

Kesimpulan

hakim telah menerapkan undang-undang yang telah berlaku. Baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Karena dengan rujukan tersebut berdampak atau berimplikasi terhadap tergugat dapat dijalkannya putusan tersebut, bukan malah mengabaikannya. bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim sebagaimana yang diuraikan telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan termasuk dalam pembuktian sebagaimana implementasi dari Pasal 164 HIR terkait alat bukti dalam lingkup keperdataan. Sedangkan dalam pegasuhan anak tetap dalam pemeliharaan ibunya disebabkan anak masih dibawah umur, meskipun demikian ayah atau tergugat tetap bisa menemui anaknya, Sehingga hal ini sejalan atau sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Referensi

Arliman, L. (2017). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum Positum, 1(2), 19.

- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.
- Balla, H. (2023). Perlindungan Anak" Perspektif Hukum.
- Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.
- Fauzi, T., Novanda, Y., & Masruri, M. (2022). Studi Analisis Putusan Hakim Tentang Gugatan Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil. *Hukama: Journal of Islamic Law*, 1(1), 65-85.
- Lessil, M., Toule, E. R. M., & Latumaerissa, D. (2022). Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses Pemilihan Legislatif. *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11), 1130-1140.
- Manurung, R. V. H. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Membebaskan Terdakwa Pidana Korupsi dengan Dakwaan Subsidiar (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus. Tpk/2017 PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Milono, Y. K., & Prihatini, L. (2023). Perbedaan Pendapat Hakim (Dissenting Opinion) Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1555 K/PID. SUS/2019). *PALAR (Pakuan Law review)*, 9(1), 26-39.
- Nurdin, M. (2023). Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-15.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)*, 1(2).
- Pasetyo, B., Islamil, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N. (2021). Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, 7, 478.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Riski, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) Kasus Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 111-118.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.
- Zakiyyah, A. N. (2021). Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami dan Istri Dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017
- Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA Pare

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.